

## **Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Ditinjau Dari KHES**

Yusriani

yusrianidalimunthe07@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRACT**

*Sewing is the process of putting together pieces of fabric that have been cut based on a pattern. The sewing technique used must be in accordance with the design and materials, so that the sewing results are good and of good quality. The steps taken in the sewing process are: Prepare the sewing tools needed, such as sewing machines, hand needles, pins, pendedels, and irons. This research is a field research that directly takes data from the research location by using data sources, namely primary data and secondary data. The data collection used in this study is in the form of in-depth interviews (in-dept interviews) directly to tailors and customers. The time to conduct this research is about 2 months and the location of this research is in Hutagodang Muda Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency. The subjects of this research are Tailors and their Customers. The results showed that the implementation of the ownership rights for the remaining stitches in Hutagodang Muda Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency contained a lack of understanding of the law regarding the remaining stitches between the tailor and the customer, because the tailor did not return the remaining stitches to the customer measuring 1 meter, and this tailor processed the stitches. back the remaining stitches into a stitch, such as shirts, footwear, and hijab brooches, and she took advantage of the remaining stitches. In the Review of the Compilation of Sharia Economic Law on Ownership Rights of Remaining Stitches in Hutagodang Muda Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency, where the ownership rights for the remaining stitches, if the customer gives or allows the remaining stitches to be owned by the tailor, the tailor has the right to rework the remaining stitches. that. However, if the customer does not give the remaining stitches to the tailor, then the tailor has no right to reprocess the remaining stitches.*

*Keywords: Remaining Stitches, Customers, Compilation of Sharia Economic Law.*

## A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam masyarakat senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu dengan individu yang lainnya, menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan itu agar tidak merugikan pihak satu sama lainnya.<sup>1</sup>

Hubungan sosial antara masyarakat ditata dengan susunan dan tatanan normative yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat yang dijamin terwujudnya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan

bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan. Karena masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi mengistilahkannya dengan al-Madinah al-Fadilah.<sup>2</sup>

Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil (tawadzun). Islam, menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati dan antara realita dan fakta merupakan keseimbangan yang ada dalam individu. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Islam menyeimbangkan antara modal dan

---

<sup>1</sup>Dermi Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 12-29..

---

<sup>2</sup>Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 101-15.

aktivitas, antara produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Adapun nilai pertengahan dan keseimbangan yang terpenting yang merupakan karya Islam dalam bidang ekonomi selain masalah harta adalah Hak Kepemilikan (*Ownership Rights*).<sup>3</sup>

Ada hubungan dalam Islam antara tanggung jawab individu dan hak-hak serta hak istimewa yang diperoleh dari keanggotaan dalam komunitas, kewajiban individu harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mengklaim sebagian dari komunitas yang menjadi bagiannya. Setiap anggota masyarakat harus memenuhi kewajibannya sendiri dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kewajibannya sebelum masyarakat dapat memperoleh cadangan hak-hak tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 255–68.

<sup>4</sup> Darmawab & Muhammad Iqbal fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Perguruan Tinggi Indonesia, 2020).

Dalam bermasyarakat hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, bahwa dapat disadari untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup antara yang satu sama yang lainnya. Dalam hak kepemilikan pada zaman modern ini pengaruhnya sangatlah besar terhadap hal-hal yang kecil maupun besar. Misalnya, dalam hal berpakaian, pakaian adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menutup auratnya, tetapi ada juga sebagian orang untuk menjadikan pakaian tersebut untuk mempercantik diri (bergaya).

Islam sebagai agama yang rahmah lia ‘alamin, mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi problematika kehidupan, baik secara material maupun non-material. Dalam menerapkan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dipahami secara komprehensif. Islam yang universal tersebut mengatur semua aspek kehidupan baik dalam sosial-ekonomi, politik, maupun kehidupan yang bersifat spritualitas.

Sistem seperti ini tentunya telah memberikan tuntunan dan pedoman dalam kepemilikan beserta pemanfaatan semua isi perut bumi yang memang diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Dalam pandangan Islam, menurut Taqyuddin al-Nabhani, hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh Negara.<sup>5</sup>

Hak atas kepemilikan merupakan hak sosial ekonomi, karena hak tersebut dapat melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi individual, tetapi perlindungan itu tidak sampai saat ini, akan tetapi memiliki sifat-sifat positif yang menekankan langkah-langkah aktif negara untuk menjamin setiap orang akan menikmati hak atas kepemilikan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Anwar Habibi Siregar, "Analisis Imam Qudamah Tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas," *Jurnal Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 5-24.

<sup>6</sup>Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam ....," *Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah dimana pada pasal 17 menerangkan tentang asas pemilikan amwal yaitu sebagai berikut: (a) Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wata'ala untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup; (b) Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi; (c) Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat didalamnya terdapat hak masyarakat; (d) Mamfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar mamfaat dan mempersempit madharat.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda itu dapat diperoleh dengan cara:

---

*Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 166-78.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

(a) Pertukaran; (b) Pewarisan; (c) Hibah; (d) Pertambahan alamiah; (e) Jual beli; (f) Luqathah; (g) Wakaf; (h) Cara lain yang dibenarkan menurut Syariah;

Pasal 19 menerangkan tentang prinsip tentang kepemilikan amwal (benda) yaitu: (a) pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan mamfaat dan dibatasi waktu. (b) pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan mamfaat dan dibatasi waktu. (c) pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan. (d) pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya. (e) pemilikan syarikat yang di tasharruf kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.<sup>8</sup>

Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-Haqq*” yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian,

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.

Hak bisa diartikan sebagai milik, ketetapan, kepastian. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik melalui diri sendiri atau melalui orang lain.<sup>9</sup>

Hak bisa diartikan sebagai milik, ketetapan, dan kepastian. Apabila seseorang telah memiliki sesuatu benda yang sah menurut syara` orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik melalui diri sendiri maupun melalui orang lain.<sup>10</sup>

Milik merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan

---

<sup>9</sup>Ahmad Sainul, “Hak Milik Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 197.

<sup>10</sup>Dani Amran Hakim, “Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 17-34.

khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya kalangan syara'.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan pendekatannya Kualitatif. Sumber datanya ada dua, pertama data primer adalah data yang diperoleh dari tukang jahit dan pelanggan. Kedua data sekunder diperoleh dari masyarakat, dokumen-dokumen di lapangan dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa metode wawancara mendalam (*in-dept interview*), observasi (*observation*) dan dokumentasi. Teknik analisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif.<sup>11</sup> Masalah dalam penelitian ini tentang praktek hak kepemilikan sisa jahitan di Desa

---

<sup>11</sup>Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'At Islam," *Jurnal Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 238-48.

Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Menjahit merupakan proses dalam menyatukan bagian-bagian kain yang telah digunting berdasarkan pola. Teknik menjahit yang digunakan harus sesuai dengan desain dan bahan, supaya hasil jahitan itu bagus dan berkualitas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menjahit yaitu: (1) Menyiapkan alat-alat jahit yang dibutuhkan, seperti mesin jahit, jarum tangan, jarum pentul, pendedel, dan setrika.<sup>12</sup>

Menjahit juga kemampuan untuk memunculkan kreatifitas dalam upaya mengerjakan proses untuk menyambung kain, bulu, kulit binatang, maupun bahan-bahan yang lainnya, yang bisa dilewati oleh jarum jahit dan benang.

---

<sup>12</sup>Muhammad Ridwan Pasaribu, "Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 152-68.

Pelaksanaan menjahit disebut dengan Finishing, jadi Finishing adalah kegiatan yang dilakukan dalam menjahit, biasa disebut sebagai penyelesaian akhir, seperti pemeriksaan (inspection), pembersihan (trimming), penyetricaan (pressing), serta melipat dan mengemas. Hal tersebut adalah tujuan agar pakaian yang sudah dijahit itu terlihat rapih dan bersih, supaya pelanggan yang menjahitkan pakaian kepada tukang jahit merasa puas atas hasil jahitan tersebut.

Praktek dalam jahit-menjahit pakaian sudah biasa terjadi, khususnya di Desa Hutagodang Muda, yang mana di Desa Hutagodang Muda sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat melakukan jahit-menjahit pakaian. Dalam proses menjahit ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yang mana apabila si pelanggan ingin menjahitkan pakaian, terlebih dahulu pelanggan harus mengantarkan kain kepada tukang jahit, sesudah itu si tukang jahit akan mengukur pola dari kain itu, dan membuat kain tersebut menjadi sebuah jahitan sesuai dengan

keinginan si pelanggan. Dalam menjahitkan kain ada sisa jahitannya, dan tukang jahit tidak mengembalikan sisa jahitan itu kepada si pelanggan, dan tukang jahit mengambil keuntungan dari sisa jahitan tersebut.

Pelaksanaan hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengandung ketidakpahaman terhadap hukum tentang sisa jahitan antara tukang jahit dengan pelanggan, karena tukang jahit tidak mengembalikan sisa jahitan kepada si pelanggan berukuran 1 meter, dan tukang jahit ini mengolah kembali sisa jahitan itu menjadi sebuah jahitan, seperti baju, alas kaki, da bros jilbab, dan dia mengambil keuntungan dari sisa jahitan tersebut.

Kompilasi hukum ekonomi Syariah adalah peraturan atau hukum yang mengatur apabila muncul suatu sengketa, dimana saat ini sengketa ekonomi Syariah menjadi bagian wilayah kompetensi peradilan agama, dengan dasar keluarnya peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 mengenai KHES. Dalam kompilasi

hukum ekonomi Syariah juga mengatur tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam yaitu tentang aspek jaminan di Indonesia.<sup>13</sup>

Menurut KHES dalam pasal 17 menerangkan tentang asas pemilikan *amwal* yaitu sebagai berikut:

- a. Amanah, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhanahu Wata'ala* untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup;
- b. *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi;
- c. *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat didalamnya terdapat hak masyarakat;

- d. Mamfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar mamfaat dan mempersempit madharat.

Sedangkan menurut Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda itu dapat diperoleh dengan cara: (a) Pertukaran; (b) Pewarisan; (c) Hibah; (d) Pertambahan alamiah; (e) Jual beli; (f) Luqathah; (g) Wakaf; (h) Cara lain yang dibenarkan menurut Syariah.

Dalam memperoleh harta dengan hibah yaitu yang mana hibah memiliki arti pemberian yang dilakukan saat seseorang masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta baik itu yang bergerak atau tidak bergerak. Syarat dalam menghibahkan harta yaitu:

- a. Objek hibah,  
Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi.
- b. Pemberi hibah,

---

<sup>13</sup>Rayno Dwi Adityo, " Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan", *Jurnal Yuridis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2015, hal. 7.

- Hibah dapat dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup.
- Penghibah tidak boleh mengakui ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan.
- Penghibahan antara suami istri dilarang selama perkawinan mereka masih berlangsung.

c. Penerima hibah,

Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia.

d. Ijab dan qabul.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan hak kepemilikan sisa jahitan pada umumnya terjadi dikarenakan faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian antara tukang jahit dengan pelanggan, serta tukang jahit menganggap remeh terhadap sisa jahitan milik si pelanggan tersebut. apabila sisa jahitan itu berlebih, seharusnya si

tukang jahit memberitahukan kepada si pelanggan.

Selain faktor ketidakpahaman, ada juga faktor keikhlasan si pelanggan terhadap sisa jahitan apabila tukang jahit memberitahukan kepada pelanggannya. Kain sisa jahitan itu masih hak milik yang sempurna si pelanggan.

Jadi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila kain sisa jahitan itu menghibahkan atau memberikannya kepada si pelanggan, maka si tukang jahit berhak untuk mengolah kembali sisa jahitan itu. Akan tetapi, apabila si pelanggan tidak menghibahkan sisa jahitan kepada tukang jahit, maka tukang jahit tidak berhak untuk mengolah kembali sisa jahitan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan hak kepemilikan sisa jahitan di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengandung ketidakpahaman terhadap hukum tentang sisa jahitan antara tukang jahit dengan pelanggan, karena tukang jahit tidak mengembalikan sisa jahitan kepada si pelanggan berukuran 1 meter, dan tukang jahit ini mengolah kembali sisa jahitan itu menjadi sebuah jahitan, seperti baju, alas kaki, dan bros jilbab, dan dia mengambil keuntungan dari sisa jahitan tersebut.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 18, benda itu dapat diperoleh dengan cara: (a) Pertukaran; (b) Pewarisan; (c) Hibah; (d) Pertambahan alamiah; (e) Jual beli; (f) Luqathah; (g) Wakaf; (h) Cara lain yang dibenarkan menurut Syariah.

Dalam memperoleh harta dengan hibah yaitu yang mana hibah memiliki arti pemberian yang dilakukan saat seseorang masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta baik itu yang bergerak atau tidak bergerak

Dari hasil penelitian penulis di lapangan hak kepemilikan sisa jahitan pada umumnya terjadi dikarenakan faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian antara tukang jahit dengan pelanggan, serta tukang jahit menganggap remeh terhadap sisa jahitan milik si pelanggan tersebut. apabila sisa jahitan itu berlebih, seharusnya si tukang jahit memberitahukan kepada si pelanggan.

Jadi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila kain sisa jahitan itu menghibahkan atau memberikannya kepada sipelanggan, maka si tukang jahit berhak untuk mengolah kembali sisa jahitan itu. Akan tetapi, apabila si pelanggan tidak menghibahkan sisa jahitan kepada tukang jahit, maka tukang jahit tidak berhak untuk mengolah kembali sisa jahitan tersebut.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Darmawab & Muhammad Iqbal fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Perguruan Tinggi Indonesia, 2020.

Darmawab & Muhammad Iqbal fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Perguruan Tinggi Indonesia, 2020.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Sumber Jurnal

Ahmad Sainul, "Hak Milik Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 2, 2020.

Anwar Habibi Siregar, "Analisis Imam Qudamah Tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas," *Jurnal Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2, 2022.

Dani Amran Hakim, "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 2021.

Dalimunthe, Dermina, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (BW," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 3, no. 1 2017.

Gunawan, Hendra, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 2018.

Kurniawan, Puji, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 2018.

Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'At Islam," *Jurnal Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 2021.

Gunawan, Syafri, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam ....," *Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 2020.